



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 028/31/TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatur penetapan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 028/31/TAHUN 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 028/31/TAHUN 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi terhadap Barang Milik Daerah Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 ,Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 027/33/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Sibolga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 028/31/TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 028/31/TAHUN 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran....

- c. Pengeluaran jalan irigasi dan jaringan untuk pengadaan baru yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kecualikan terhadap penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi sebagai berikut:
 1. pengeluaran untuk jalan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. pengeluaran untuk irigasi yang sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 3. pengeluaran untuk jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d. pengeluaran untuk aset tetap lainnya kelompok buku dan perpustakaan yang sama dengan atau lebih dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dikecualikan terhadap pengadaan buku di kantor perpustakaan;
 - e. pengeluaran untuk aset tetap lainnya kelompok barang bercorak kebudayaan dan alat olahraga lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - f. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya kelompok hewan dan ternak serta tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Batas minimum kapitalisasi aset tetap di kecualikan terhadap pemeliharaan untuk :
- a. Pengadaan tanah/ pembelian tanah;
 - b. Pembelian/ pembangunan jalan/ irigasi/ jaringan; atau
 - c. Pengadaan/ pembelian/ pembuatan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ ternak dan tumbuhan.
2. Ketentuan BAB IV Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

- (1) Pencatatan BMD dilakukan dalam buku persediaan, buku inventaris dan daftar *extra countable*.
- (2) Pencatatan barang persediaan dilakukan dalam buku persediaan.

(3) Pencatatan...

- (3) Pencatatan aset tetap dilakukan dalam buku inventaris.
- (4) Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- (5) Pencatatan Aset Tetap yang nilai perolehannya dibawah batas minimum kapitalisasi dilakukan dalam daftar *extra countable*.
- (6) Format daftar *extra countable* terdapat pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 12 Februari 2016

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 23 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH
NIP. 196111091992031005

